

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan satu agama yang komprehensif karena ajarannya sangat menyeluruh dan lengkap serta mengatur semua aspek kehidupan manusia mulai dari aspek spritual, muamalah, sosial, hukum, dan masih banyak lagi sehingga menuntun umatnya secara aktual dalam mengadaptasi pada segala masa dan perkembangan zaman.

Imam Zamakhsyari dalam tafsirnya yang dikutip oleh Ahmad Zaki Yamani menulis “Sesungguhnya harta-harta yang ada dalam tangan kalian adalah harta yang ada karena Ia-lah yang menciptakan dan mengadakannya, akan tetapi Ia telah memberikannya kepada kalian dengan wewenang untuk menikmatinya serta menjadikan kalian sebagai penguasa-penguasanya dalam pengelolaannya. Harta itu bukan harta milik yang sebenarnya pada kalian. Kedudukan kalian dalam harta itu hanyalah sebagai *juru kuasa*, atau *wakil*.”¹

Dengan demikian, mengutip dari tafsir di atas bahwa dari sudut pandang Islam pemilik seluruh harta benda yang ada di dunia adalah Allah Swt. Manusia dipilih oleh Allah sebagai penguasa atas harta benda itu yang harus mengelolanya sesuai dengan petunjuknya yang digunakan untuk keperluan dirinya sendiri maupun untuk kemaslahatan umat.

Dalam sejarah tercatat bahwa pada abad ke 7 Masehi, masyarakat Islam di Indonesia mulai mengenal wakaf dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sebagai kegiatan sosial dan keagamaan. Wakaf sangat penting bagi kemajuan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat sepanjang sejarah

¹ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Serang: Darul Ulum Press, 1994), h. 13.

sejak Islam masuk ke Indonesia, umat Islam telah menyadari dan memanfaatkan wakaf pada saat itu.² Sebagian ulama berpendapat bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang pertama yang membangun masjid dengan wakaf. Kemudian, para sahabat Nabi termasuk Abu Bakar Ash-Shiddiq yang mewakafkan sebagian tanahnya untuk keturunannya di Mekkah dengan mengikuti aturan wakaf yang telah diterapkan Umar bin Khattab. Abu Thalhah juga mewakafkan kebun kesayangannya.³

Wakaf adalah salah satu bentuk pelaksanaan ibadah dalam agama Islam yang telah berkembang dengan baik dan selalu dilakukan oleh masyarakat Indonesia sejak mereka memeluk Islam. Disamping itu, wakaf sebagai pranata keagamaan dalam Islam yang mempunyai hubungan kelangsungan secara fungsional dengan berbagai macam cara pemecahan masalah-masalah sosial seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Wujud wakaf tersebut banyak beraneka ragam jenisnya seperti tanah, gedung, pohon, dan baru-baru ini yang banyak diperbincangkan dikalangan masyarakat yaitu wakaf tunai yang dikenal dengan istilah *Cash Waqf*.

Dibandingkan dengan wakaf tanah yang telah masyarakat ketahui, kehadiran wakaf tunai belum begitu populer dan di implementasikan oleh umat Islam di Indonesia karena memang relatif masih baru. Bahkan sebagian masyarakat masih berasumsi wakaf tunai tidak diperbolehkan. Menginjak pada tahun 2002 setelah Majelis Ulama Indonesia menerbitkan fatwa atas diperbolehkannya wakaf tunai, pasca adanya Fatwa DSN-MUI tersebut, popularitas wakaf tunai mulai tersohor dan di implementasikan,

² Latif Ali Romadhoni, Studi Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang, Jurnal Az-Zarqa Volume 7 No. 1 (Juni, 2015), diakses 29 November 2024, <https://ejournal.uin.suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1493>

³ Tasri, *Wakaf Tunai Dalam Prespektif Hukum Islam*, (Bengkulu: CV Zigie Utama, 2020), h. 29.

apalagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yang mengatur pelaksanaan wakaf tunai.⁴

Imam Az-Zuhri berpendapat bahwa wakaf dapat dilakukan dalam bentuk dinar dan dirham, yang keduanya merupakan mata uang yang diterima di timur tengah. Menurut Imam Al-Bukhari proses ini melibatkan penggunaan dirham dan dinar sebagai modal perdagangan dan komersial, kemudian mengalokasikan hasilnya untuk wakaf. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, madzhab Hanafi mengizinkan wakaf uang sebagai pengecualian menurut *Istihsan bil al-Urfi* karena telah dilakukan oleh beberapa individu. Menurut Madzhab Hanafi, peraturan yang berasal dari *urf* (adat istiadat) sama mengikatnya dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan *nash*.⁵

Terkait perbedaan pendapat diatas, bentuk uang menunjukkan alasan mengapa wakaf uang dapat diterima dan tidak diterima. Uang akan tetap dalam bentuk aslinya, terlindungi dan terjaga nilainya dengan menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu yang cukup lama, terlepas dari uang tersebut digunakan atau dibayarkan. Namun, mengingat ekonomi yang ada di Indonesia akhir-akhir ini cukup berkembang pesat mengikuti transformasi perkembangan zaman, maka wakaf uang jelas layak untuk dilakukan dalam perwakafan di Indonesia.

Badan Wakaf Indonesia sebagai badan negara otonom yang dibentuk berlandaskan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan ini tercipta dengan tujuan memajukan serta

⁴ Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer* (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019), h. 35.

⁵ Kementerian Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2010), h. 2.

mengembangkan wakaf di Indonesia. Presensi Badan Wakaf Indonesia semata-mata bukan untuk menggantikan nazhir (pengelola wakaf) yang selama ini melakukan pengelolaan atas aset-aset wakaf, melainkan memiliki peran untuk memberi nasihat kepada para nazhir tentang cara mengelola aset wakaf yang semakin efektif dan efisien agar dapat membuahkan hasil yang lebih banyak manfaatnya bagi masyarakat dalam bentuk infrastruktur publik, layanan sosial, dan pemberdayaan ekonomi.⁶ Semua itu tergantung bagaimana nazhir mengembangkannya.

Wakaf tunai di Indonesia telah disahkan dari beberapa tahun yang lalu, penulis menganggap ini menjadi sebuah kegelisahan akademik dan penting untuk dilakukan sebuah penelitian untuk mengetahui bagaimana pengembangan dan pengelolaan wakaf tunai pada lembaga Badan Wakaf Indonesia Provinsi Banten. Pada pelaksanaannya, pengelolaan wakaf tunai dari beberapa penelitian mengemukakan bahwa masih di indikasi belum relevan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 02 Tahun 2002 dari segi pengelolaannya masih terdapat beberapa kejanggalan yang bertentangan dengan prinsip syariah sehingga dipertanyakan kebenarannya agar mendapatkan kepastian hukum yang telah berlaku secara Syariah. Karena dikhawatirkan timbul stigma negatif dari kalangan masyarakat tentang pelaksanaan dan pengelolaan wakaf tunai, atas dasar permasalahan tersebut dan untuk menjawab asumsi masyarakat yang pro dan kontra dengan adanya wakaf tunai yang pengelolaannya dikhawatirkan tidak selaras dengan aturan dan ketentuan hukum islam serta fatwa DSN-MUI yang telah ditetapkan.

Tujuan penelitian ini dilakukan guna menganalisis dan mengetahui penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 02 Tahun 2002 Tentang

⁶ Badan Wakaf Indonesia, "Profil Badan Wakaf Indonesia", diakses 25 September 2024, <https://www.bwi.go.id/profil-badan-wakaf-indonesia/>

Wakaf Uang terhadap pengelolaan wakaf tunai pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Banten apakah sudah sesuai dengan ketentuan dan aturan yang telah berlaku agar seiring perkembangan zaman masyarakat lebih banyak lagi yang berwakaf tunai karena secara aturan pengelolaannya jelas dan memiliki manfaat signifikan. Dari pemikiran dan latar belakang masalah diatas, penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian lebih jauh dengan subjek dan objek lebih yang muatannya lebih luas dengan judul penelitian *“Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 02 Tahun 2002 Terhadap Pengelolaan Wakaf Tunai (Studi Pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Banten)”*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pengelolaan wakaf tunai di Badan Wakaf Indonesia Provinsi Banten?
2. Bagaimana relevansi penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 02 Tahun 2002 terhadap pengelolaan wakaf tunai di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Banten?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengungkap relevansi Fatwa DSN-MUI Nomor 02 terhadap pengelolaan wakaf tunai di Badan Wakaf Indonesia Provinsi Banten
2. Untuk mengungkap bentuk pengelolaan wakaf tunai di Badan Wakaf Indonesia Provinsi Banten

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan khazanah keilmuan dan pengetahuan yang terdapat unsur muamalah di dalamnya terutama tentang *Penerapan Fatwa DSN-MUI*

Nomor 02 Tahun 2002 Terhadap Pengelolaan Wakaf Tunai (Studi Pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Banten. Lebih daripada itu semoga dengan adanya penelitian ini dapat menjadi landasan kerangka pijakan.

2. Manfaat Praktis

Setelah penelitian ini dilakukan lebih jauh dengan harapan dapat menambah wawasan penulis, masyarakat, dan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Adapun terkait penelitian terdahulu yang relevan adalah sebagai acuan penulis untuk mencari perbandingan, dengan adanya penelitian terdahulu yang relevan ini dapat menemukan inspirasi bagi penulis untuk penelitian selanjutnya, mengenai judul penulis dengan penelitian terdahulu memiliki perbedaannya diantaranya sebagai berikut:

No	Nama/Fakultas/Universitas/Tahun	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Dara Puspita. (2020), Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai Di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Utara Tahun 2020, Skripsi, Universitas Islam	Perencanaan dan Pengawasan yang dilakukan BWI Sumatera Utara mengenai Wakaf Tunai sudah maksimal. Pengorganisasian yang dilakukan masih dalam	Sama-sama meneliti tentang wakaf tunai. Perbedaannya skripsi ini membahas analisis pengelolaan wakaf tunai di BWI Sumatera Utara tahun 2020 dengan acuan

	Negeri Sumatera Utara Medan. ⁷	tahap pengembangan. Sedangkan Actuating (peegerakan) yang dilakukan Lembaga Perwakilan BWI Sumatera Utara mengenai Wakaf Tunai mengalami kendala di dana	untuk mengetahui segala bentuk perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Sedangkan penulis membahas relevansi fatwa DSN-MUI Nomor 02 Tahun 2002
2.	Neza Fergunshon, (2023), Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif (Studi di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7 Kalianda Lampung Selatan), Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. ⁸	Pengembangan wakaf produktif yang ada di tempat penelitian tersebut sudah sejalan dengan Fatwa DSN-MUI dan regulasi undang-undang yang berkaitan dengan wakaf. Di pondok tersebut lebih menguataman asas manfaat yang dioptimalkan dengan metode pengelolaan	Sama-sama meneliti terkait pengelolaan wakaf, perbedaan menonjol terletak pada lokasi serta fokus penelitiannya, dalam skripsi ini lembaga yang diteliti yaitu Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7 Kalianda sedangkan penulis meneliti di BWI Provinsi Banten.

⁷ Dara Puspita, (2020). "Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai Di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Utara Tahun 2020", Skripsi, diakses 29 November 2024, <https://repository.uinsu.ac.id/15495/>

⁸ Neza Fergunshon, (2023). "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif (Studi di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7 Kalianda Lampung Selatan)", Skripsi, <https://repository.radenintan.ac.id/31280/>

		yang dilakukan akan tetapi tetap mengaitkan pada aturan syariah yang telah atur dalam negara Indonesia.	Fokus penelitian skripsi ini yaitu pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif, sedangkan penulis fokus pada relevansi fatwa DSN-MUI Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang.
3.	Siska Lis Sulistiani. (2021), Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah Di Indonesia. Jurnal, Universitas Islam Bandung. ⁹	Dijelaskan pada kandungan penelitian ini, bahwa fungsi perbankan syariah hanya sebatas perantara penerima dana wakaf, sehingga minim gerak yang akan ditempuh untuk ikut serta dalam mengembangkan wakaf uang tersebut. Adanya istiah wakaf melalui uang disini hanya sebatas memberikan ruang untuk nazhir	Sama-sama fokus terhadap acuan hukum yang diterapkan pada pengelolaan dan penghimpunan wakaf tunai, perbedaannya terletak pada objek yang diambil melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU) yang berfokus pada sektor keuangan, sedangkan penelitian yang diteliti oleh

⁹ Siska Lis Sulistiani, "Penggimpunan Dan Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah di Indonesia", Jurnal Wawasan Yuridika Vol 5 No. 2 (Februari-September, 2021), diakses 29 November 2024, <https://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/343>

		perorangan atau badan hukum guna melakukan penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang yang dimaksud.	penulis berfokus di Badan Wakaf Indonesia Provinsi Banten yang notabennya sebagai pusat pengembangan wakaf itu sendiri.
4.	Zadiq Virza Saihulawdad, (2022), <i>Manajemen Wakaf Uang Dalam Pemberdayaan UMKM Masyarakat Pondok Pesantren (Studi Pada Bank Wakaf Mikro El-Manahij di Pondok Pesantren Manahijusadat)</i> , Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. ¹⁰	Penelitian mengenai manajemen wakaf uang di Badan Wakaf Mikro El-Manahij telah menunjukkan bahwa lembaga tersebut telah mengimplementasikan fungsi manajemennya sesuai dengan teori manajemen wakaf, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki dan dioptimalkan agar pengelolaan wakaf uang yang diperoleh dapat lebih efektif lagi.	Sama-sama meneliti wakaf uang, perbedaannya terletak pada penelitiannya, dalam skripsi ini meneliti terkait manajemen pemberdayaan wakaf uang dalam UMKM Pondok Pesantren, sedangkan penulis meneliti terkait penerapan fatwa DSN-MUI Nomor 02 Tahun 2002 terhadap pengelolaan wakaf tunai.

¹⁰ Zadiq Virza Saihulawdad, “Manajemen Wakaf Uang Dalam Pemberdayaan UMKM Masyarakat Pondok Pesantren (Studi Pada Bank Wakaf Mikro El-Manahij di Pondok Pesantren Manahijusadat)”, Skripsi, <https://repository.uinbanten.ac.id/15434/>

5.	Lutvia Prakasiwi, (2023), Implementasi Pelaksanaan Wakaf Uang Di Provinsi Banten Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Banten), Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. ¹¹	Pelaksanaan wakaf uang di BWI Provinsi Banten masih belum efektif ditinjau dari Undang-Undang nomor 41 tentang wakaf. Alasannya karena pemahaman masyarakat terhadap wakaf uang masih terbatas, sehingga menyulitkan lembaga BWI Provinsi Banten untuk menerapkan suatu terobosan guna mengoptimalkan perkembangan wakaf uang untuk kemajuan. Pelaksanaannya sedikit lancar, tetapi jika dilihat dari sudut pandang masyarakat memang belum populer.	Sama-sama meneliti wakaf tunai di Badan Wakaf Indonesia Provinsi Banten. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, skripsi ini berfokus pada tinjauannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan pemahaman masyarakat tentang wakaf uang, sedangkan penulis fokus terhadap analisis fatwa yang berkaitan dengan wakaf uang, instrumen, urgensi, gap penelitian, dan kebaruan data yang digunakan juga berbeda sehingga akan menghasilkan hasil yang tidak sama.
----	--	--	--

¹¹ Lutvia Prakasiwi, "Implementasi Pelaksanaan Wakaf Uang Di Provinsi Banten Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Banten), Skripsi, <https://repository.uinbanten.ac.id/13841/>

F. Kerangka Pemikiran

Wakaf tunai merupakan salah satu wakaf benda bergerak sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 28. Berbicara mengenai wakaf tunai, tentu memiliki potensi yang sangat besar pengembangan dananya kemudian dapat diperuntukkan bagi kesejahteraan umum berupa pengentasan kemiskinan, pemberian beasiswa, pengasuhan yatim piatu, sarana kesehatan, pendidikan, tempat peribadahan, dan masih banyak lagi yang berhubungan dengan segala kebutuhan yang dihadapi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia kurang mampu sesuai dengan regulasi dalam prinsip syariah dan Undang-Undang.

Namun demikian, prospek dana wakaf tunai yang dapat dikembangkan dengan nilai yang sangat fantastis belum didukung dalam segala hal yang disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya: literasi pemahaman masyarakat yang masih minim, kurangnya sosialisasi untuk membuat wakaf tunai populer, dan manajemen pengelolaan wakaf tunai yang kurang profesional dan tidak transparan. Sehingga tidak heran jika terdapat beberapa stigma negatif serta ada pula perbedaan pendapat dikalangan masyarakat tentang boleh tidaknya wakaf tunai ini di implementasikan.

Berdasarkan data yang ungkap oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI), potensi dana wakaf tunai diperkirakan mencapai kisaran 180 Triliun Rupiah pertahun, sementara itu potensi wakaf yang baru terealisasi saat ini hanya mencapai 400 Miliar Rupiah pertahun.¹²

Wakaf masih sering dianggap sebagai ibadah yang terbatas pada tiga aspek utama, yaitu makam, masjid, dan madrasah (3M). Rendahnya

¹² Kompas Media, Potensi Besar, Wakaf Produktif Belum Tersosialisasi dengan baik, diakses 26 Februari 2025. <https://money.kompas.com/read/2019/09/27/201410426/potensi-besar-wakaf-produktif-belum-tersosialisasi-dengan-baik>

literasi masyarakat menyebabkan pemahaman tentang wakaf belum berkembang secara luas. Padahal, potensi wakaf di Indonesia sangat besar dan dapat berperan sebagai instrumen dalam pemerataan perekonomian. Selain itu, masyarakat cenderung menyampaikan wakaf dalam bentuk aset tidak bergerak (wakaf sosial), sementara wakaf produktif atau wakaf tunai memiliki manfaat yang lebih luas, tidak hanya bagi kesejahteraan masyarakat, tetapi juga dalam mengembangkan nilai plus investasi wakaf.¹³

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menjelaskan bahwa, hukum wakaf tunai memiliki tiga kerangka utama. Pertama, dari sudut pandang syariat (teologis), Undang-Undang yang dimaksud dapat memberi suatu kesempatan pada umat Muslim untuk melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Swt melalui wakaf tunai. Kedua, dari sudut pandang hukum, peraturan Undang-Undang tersebut telah menjadi bukti bahwa ada ketetapan hukum untuk pelaksanaan wakaf tunai ini. Ketiga, dari sudut pandang kehidupan sosial dan perekonomian, Undang-Undang ini berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi umat, serta mendorong pengentasan kemiskinan melalui ibadah wakaf tunai.¹⁴ Walaupun terdapat perbedaan sebelumnya, yang mana masyarakat selalu menganggap wakaf hanya pada bentuk agraris. Tujuan wakaf adalah menjadikan ibadah tersebut sesuai dengan

¹³ Muhammad Wildan Fawa'id dan Ahmad Muhsin Febrianto, Implementasi Wakaf Tunai Di Indonesia, *Wadiah*, Volume 6 No. 1 (2022) diakses 26 Februari 2025, <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah/article/download/162/137/1495>

¹⁴ Nawawi, Mirwan, dkk, Wakaf Uang di Indonesia: Tantangan, Peluang dan Langkah-Langkah Menuju Pemanfaatan Optimal, *Lisan Al-Hal*, *Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* Volume 18 No. 1 (Juni 2024), diakses 4 Maret 2025 <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/lisanalhal>

tujuan yang dimaksudkan. Fungsi utamanya meningkatkan potensi serta manfaat sistem ekonomi guna menjalankan kewajiban agama.¹⁵

Apapun strategi yang diterapkan, harus sesuai dengan prinsip syariah. Sebagai lembaga keagamaan selain memiliki potensi untuk menyediakan berbagai layanan keagamaan dan sosial juga dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan, salah satunya adalah dengan meningkatkan rasa aman bagi masyarakat.¹⁶ Namun implementasi wakaf dalam kehidupan masyarakat sering kali tidak berjalan efisien atau sesuai aturan. Hal ini disebabkan oleh adanya penyimpangan atau pengalihan harta wakaf secara ilegal dalam berbagai kasus. Masalah ini bukan hanya disebabkan oleh oprasional pengelolaan harta wakaf yang kurang optimal atau nazhir yang tidak mampu, tetapi juga karena kurangnya kesadaran pemahaman masyarakat mengenai status wakaf yang seharusnya dijaga.

Pengembangan harta benda wakaf dapat dikelola oleh suatu lembaga organisasi, badan hukum, maupun kelompok orang yang menerima dan menyalurkan hasil dari wakaf harta maupun benda tersebut. Lembaga tersebut dikenal dengan istilah *nazhir*.¹⁷ *Nazhir* memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan penggunaannya.¹⁸

¹⁵ Nur Azizah Latifah dan Mulyono Jamal, "Analisis Pelaksanaan Wakaf di Kuwait", *Ziswaf*, Jurnal Zakat dan Wakaf Volume 6 No. 1 (2019), diakses 3 Desember 2024, https://www.academia.edu/102046504/Analisis_Pelaksanaan_Wakaf_di_Kuwait

¹⁶ Aden Rosandi, *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), h. 224.

¹⁷ Muhammad Fudhail Rahman, "Wakaf Dalam Islam", *Al-Iqtishad*, Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah Volume 1 No. 1 (Januari 2009), diakses 29 November 2024, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/2455>

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pasal 42.

Wakaf tunai telah terbukti memberikan sumbangsih bagi kemajuan pendidikan, ekonomi, sosial, dan peradaban umat manusia. Dalam Islam wakaf telah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah Saw, dan sudah mengalami banyak perubahan yang signifikan mulai dari jenisnya, pengelolaannya hingga peruntukannya. Semua itu menuntut adanya ijtihad-ijtihad baru yang bisa memberikan alternatif pengembangan wakaf pada masa kini yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Berdasarkan keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam Fatwa Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang terdapat keterangan objek wakaf yaitu uang tunai. Wakaf tunai yang memiliki *fleksibilitas* atau dapat menyesuaikan dengan keadaan sosial serta memiliki manfaat yang besar untuk digunakan dalam jangka waktu yang lama.¹⁹

Wakaf tunai juga semakin diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dikatakan bahwa objek wakaf terbagi menjadi dua, benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak meliputi tanah, bangunan, dan benda lain yang berkaitan dengan hak milik atas bangunan. Sedangkan untuk kategori benda bergerak yaitu harta benda yang tidak habis karena dikonsumsi seperti uang, logam, surat berharga, kendaraan, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah sebagaimana telah dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 02 Tahun 2002 yang membahas hukum dan peraturan wakaf uang.²⁰

Undang-Undang Nomor 41 tentang wakaf ini merupakan landasan hukum utama atas pengembangan wakaf di Indonesia, termasuk wakaf

¹⁹ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa DSN-MUI Tahun 2002 Tentang Wakaf Tunai", *MUI Digital*, diakses 11 Oktober 2024, <https://mui.or.id/baca/fatwa/wakaf-uang>

²⁰ Amelia Fauzia, Dkk., (ed.) *Fenomena Wakaf Di Indonesia: Tantangan Menuju Wakaf Produktif* (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2016), h. 66.

tunai. Undang-Undang ini memainkan peran yang begitu penting dalam memberikan kerangka hukum yang jelas, sistematis, dan masif mulai dari penjelasan regulasi wakaf, pengawasan, dan mekanisme pengelolaannya.

Selain Peraturan Perundang-Undangan, fatwa juga memiliki peran penting dalam hukum Islam, karena fatwa merupakan hasil ijtihad para *Fuqaha* atau ahli hukum Islam yang berkaitan dengan berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Jika suatu masalah tidak secara jelas diatur dalam Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma Ulama atau pendapat para ahli hukum Islam dari masa lalu, fatwa menjadi salah satu komponen yang sangat relevan untuk menentukan solusi bagi persoalan tersebut. Sedangkan pengelolaan dan pengembangan wakaf tunai telah diatur ketentuannya didalam Fatwa DSN-MUI Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang, berangkat dari pemikiran diatas maka penulis akan meneliti sejauh mana relevansi serta kesesuaian penerapan fatwa tersebut di lembaga pengembangan wakaf yaitu Badan Wakaf Indonesia Provinsi Banten.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Filsafat postpositivisme menjadi landasan analisis kualitatif yang diterapkan pada kondisi objek alamiah, pengambilan sampel sumber data yang dilakukan secara sengaja dan bertahap, triangulasi dalam pengumpulan data dan sumber data, analisis data induktif, serta temuan penelitian yang mengutamakan makna daripada generalisasi.²¹ Sedangkan jenis penelitian yang digunakan yaitu; hukum empiris sebagai kerangka pijakan untuk menemukan solusi hukum atas

²¹ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Harfa Creative, 2023). h. 1.

permasalahan yang terjadi. Penelitian hukum empiris menggunakan fakta-fakta berdasarkan dari tingkah laku manusia, baik itu perilaku verbal yaitu dengan cara melakukan wawancara dan perilaku nyata dengan mengamati secara sistematis, agar data yang diperoleh pada suatu penelitian dapat bersifat konkret sesuai fakta yang terjadi.²²

Adapun pendekatan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Pendekatan sosio-legal atau non doktrinal dilakukan untuk mendapatkan sebuah riset menggunakan metode yang diambil dari disiplin ilmu lain guna menghasilkan data empiris dan menjawab pertanyaan penelitian.²³ Hal tersebut dapat diperoleh melalui permasalahan, kebijakan, serta reformasi Undang-Undang sehingga menghasilkan data empiris sesuai dengan kenyataan yang terjadi.

2. Lokasi Penelitian

Badan Wakaf Indonesia Provinsi Banten adalah lokasi penelitian yang penulis ambil. Penulis memilih lokasi ini karena Badan Wakaf Indonesia Provinsi Banten merupakan pusat pengembangan, penghimpunan, dan pengelolaan wakaf yang kerjasama dengan stakeholder lain termasuk sektor perbankan.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer yang diperoleh meliputi dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan lembaga yang terlibat, hal ini bersifat terstruktur dan sistematis dengan pertanyaan yang dikembangkan. Observasi

²² Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Pedoman Penulisan Skripsi, h. 7.

²³ Ika Atikah, dkk., (ed.) *Pengantar Metode Penelitian Hukum Sosio Legal* (Bandung: Widina Media Utama, 2024), h. 5.

digunakan untuk melihat langsung pelaksanaan pengelolaan serta pengembangan wakaf tunai. Dokumentasi dilakukan dengan menelaah literatur terkait, seperti buku yang memuat aturan hukum Islam, dokumen peraturan daerah, dan data statistik ekonomi lokal, yang dapat memberikan gambaran menyeluruh.²⁴

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh melalui literatur yang relevan dengan penelitian ini, hal ini dapat berupa daftar buku, Al-Qur'an, hadis, dan karya tulis lain yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Proses analisis melibatkan tahap pengorganisasian data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi diorganisir serta diklasifikasikan berdasarkan judul penelitian, rumusan masalah yang akan dijawab, dan kategori yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Reduksi data dilakukan untuk menyaring informasi yang relevan, penyajian data dalam bentuk naratif bertujuan memberikan gambaran lengkap mengenai pengelolaan wakaf tunai yang terjadi dilapangan. Analisis data yang dilakukan dengan cara menghubungkan data empiris yang diambil melalui Undang-Undang dengan konsep-konsep fiqh muamalah baik itu klasik maupun kontemporer.

²⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), h. 115.

5. Pedoman Penulisan

Dalam penelitian ini mengikuti format akademik yang baku, dengan memperhatikan pada tata bahasa, sistematika penulisan, dan ketepatan penggunaan istilah. Setiap temuan diuraikan secara sistematis dan logis, didukung oleh kutipan dari data lapangan maupun literatur yang relevan berkaitan dengan topik penelitian.

H. Sistematika Pembahasan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas beberapa hal yang didalamnya termasuk latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang tentang wakaf tunai yang didalamnya berkaitan dengan pemikiran ulama fiqh klasik dan kontemporer. Didalamnya akan berisi pembahasan teori-teori yang relevan dengan penelitian penulis. Adapun pembahasannya memuat sub bab antara lain: Wakaf Tunai, Regulasi dan Tantangan Wakaf Tunai, dan Konsep Pengembangan Wakaf Tunai.

BAB III: KONDISI OBJEKTIF

Pembahasan ini memuat sub bab antara lain: Sejarah Badan Wakaf Indonesia, Profil Badan Wakaf Indonesia Provinsi Banten, Letak dan Kondisi Geografis, Visi dan Misi, dan Struktur Kepengurusan.

BAB IV: PENERAPAN FATWA DSN-MUI NOMOR 02 TAHUN 2002 TERHADAP PENGELOLAAN WAKAF TUNAI (STUDI PADA BADAN WAKAF INDONESIA PROVINSI BANTEN)

Bagian ini menjelaskan analisis data dari hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat sub bab yang memuat penjelasan analisis data penelitian yang meliputi: Bentuk Pengelolaan Wakaf Tunai di BWI Provinsi Banten, dan Relevansi Fatwa DSN-MUI Nomor 02 TAHUN 2002 Terhadap Pengelolaan Wakaf Tunai di BWI Provinsi Banten.

BAB V: PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta memberikan saran yang dapat diambil berdasarkan temuan selama penulis melakukan penelitian.